

asli



JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **178-04-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI SUMATERA SELATAN

DIAJUKAN OLEH:

ASLI



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 10 JULI 2019

DITERIMA DARITERMOHON.....
NOMOR	178-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Rabu
TANGGAL	: 10 Juli 2019
WAKTU	: 08 : 53 WIB

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor Nomor **178-04-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR), megenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Sumatera Selatan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam register Perkara pada Mahkamah Konstitusi Nomor: **178-04-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII** yang diajukan oleh Pemohon Partai Golkar untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas 5, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **41/PY.01.1-SU/03/KPU/VI/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. | 2. Arif Effendi, S.H. |
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon, perkenankanlah Termohon untuk menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 5 mengenai Pokok Permohonan Pemohon mempersoalkan perolehan kursi anggota DPRK Banda Aceh akan tetapi dalam uraiannya Pemohon mempersoalkan DAPIL 5 Kabupaten Musi Rawas. Untuk selengkapnya kalimat Pemohon aalah sebagai berikut:

“Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh perolehan kursi anggota DPRK Banda Aceh beberapa daerah Pemilihan”

2. Bahwa dalil Pemohon yang menyangkut pengisian DAPIL 5 Kabupaten Musi Rawas mempersoalkan perolehan suara Pemohon dari semula menurut Termohon adalah 7.231 suara menjadi menurut Pemohon sebanyak 7.517 suara sehingga terdapat selisih 286 suara (halaman 8 Permohonan Pemohon). Akan tetapi, dalam Permohonannya Pemohon hanya menampilkan tabel perolehan suara untuk Partai PPP di beberapa TPS. Pada tabel di halaman 9 Pemohon menyebutkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menurut Pemohon semula adalah 2.036 suara menjadi 1.750 suara. Pemohon tidak menguraikan sedikitpun kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan perolehan suara milik Pemohon sehingga tidak jelas darimana perubahan perolehan suara Pemohon sebagaimana ditampilkan pada tabel di halaman 8.
3. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
 - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”**
4. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;
2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**

5. ***Petitum***, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**".

5. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 yang mengatur kewajiban untuk menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
7. Bahwa seluruh bagian yang terurai pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
8. Bahwa dalam positanya, Pemohon mendalikan telah kehilangan suara sebanyak 286 suara yang tersebar di 23 TPS pada wilayah Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Langkitan, namun pemohon tidak tidak menguraikan berapa total perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten Dapil 5 Musi Rawas sehingga dalil Pemohon tidak berhubungan dan mempengaruhi dengan perolehan kursi Pemohon.
9. Dalil permohonan Pemohon hanya menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara menurut Termohon, namun persandingan perolehan suara yang disandingkan adalah milik partai lain yaitu partai PPP bukan perolehan suara milik Pemohon di TPS TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon sehingga sangat membingungkan bagi Termohon untuk menanggapi permohonan Pemohon. Dalil pemohon dalam hal ini hanya mempersoalkan hilangnya sebanyak 236 suara di 23 TPS tanpa menyebutkan berapa total perolehan suara Pemohon sebenarnya.
10. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 6 perihal persandingan perolehan suara partai PPP adalah tidak benar, perolehan suara di tingkat Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan yang benar menurut Termohon berdasarkan Formulir DAA1 adalah sebagai berikut:

TABEL 1 PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP MENURUT TERMOHON DI KECAMATAN MUARA KELINGI

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		ALAT BUKTI TERMOHON
			PEMOHON	TERMOHON	
1	LUBUK TUA	08 dan 014	0	8	DAA1-DPRD KAB/KOTA
2	MANGAN JAYA	01, 02, 03, dan 04	28	68	DAA1-DPRD KAB/KOTA
3	KARYA SAKTI	03 dan 08	4	24	DAA1-DPRD KAB/KOTA
4	MEKAR SARI	01	2	12	DAA1-DPRD KAB/KOTA
5	TEMUAN JAYA	01, 02, 03, 04 dan 05	45	155	DAA1-DPRD KAB/KOTA
JUMLAH			79	267	

TABEL 2 PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP MENURUT TERMOHON DI KECAMATAN MUARA LANGKITAN:

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		ALAT BUKTI TERMOHON
			PEMOHON	TERMOHON	
1	LUBUK PANDAN	02 dan 03	19	39	DAA1-DPRD KAB/KOTA
2	ANYAR	02 dan 03	6	26	DAA1-DPRD KAB/KOTA
3	SEMETEHEH	02 dan 03		30	DAA1-DPRD KAB/KOTA
4	TRI ANGGUN JAYA	01 dan 03	8	34	DAA1-DPRD KAB/KOTA
JUMLAH			33	129	

11. Bahwa berdasarkan tabel 1 perbandingan perolehan suara Partai PPP di Kecamatan Muara Kelinci terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon adalah sebanyak 267 dikurangi 79 yaitu 188 suara sedangkan perbedaan perolehan suara untuk PPP di Kecamatan Muara Langkitan adalah sebanyak 129 dikurangi 33 yaitu 96 suara. Dengan demikian perbedaan

perolehan suara Partai PPP di Kecamatan Muara Kelinci dengan Kecamatan Muara Langkitan adalah sebesar 284 suara.

12. Dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya kesalahan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Muara Kelinci dan Kecamatan Muara Langkitan dengan perbedaan perolehan suara sebanyak 7.517 (versi Pemohon) dikurangi dengan 7.231 (versi Termohon) sehingga selisihnya adalah 286 suara. Dengan demikian, apabila Pemohon melakukan kesalahan ketik terhadap penulisan suara Partai PPP adalah tidak beralasan karena yang didalilkan oleh Pemohon selisihnya adalah 286 suara sedangkan yang tertera pada tabel tersebut adalah 284 suara.
13. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak yakin atas kehilangan perolehan suaranya, sebagaimana penggunaan kata "*diduga*" pada halaman 6 angka 1 yang menyatakan:

"1. Bahwa dari penghitungan Pemohon, Pemohon diduga kehilangan suara berjumlah 286 suara yang tersebar di 23 TPS pada wilayah Kecamatan Muara Kelinci dan Kecamatan Muara Lakitan"
14. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon bukanlah berangkat dari fakta hukum atas adanya kesalahan melainkan berangkat dari praduga atau asumsi yang dibangun oleh Pemohon sehingga dalil Pemohon seperti ini haruslah dikesampingkan.
15. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya tuduhan kekeliruan pencatatan perolehan suara Pemohon ataupun perolehan suara Partai PPP adalah tidak berasalahan karena Pemohon ataupun Saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi pada tingkat TPS ataupun pada tingkat kecamatan. Termohon telah melakukan penghitungan secara tepat dan benar berdasarkan Formulir Model C1, DAA1, DA1, dan DB1. Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon baik dalam rapat pleno tingkat kecamatan maupun rapat pleno tingkat kabupaten/kota.
16. Bahwa perolehan suara Pemohon dan partai lainnya yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: (BUKTI T-001-MUSI RAWAS 5-GOLKAR-178-04-06 dan T-002-MUSI RAWAS 5-GOLKAR-178-04-06)

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI NASDEM	7.244
2	PARTAI GOLKAR	7.231
3	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6.383
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6.146
5	PARTAI DEMOKRAT	5.611
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.506
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.632
8	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.471

17. Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 7.517 suara adalah tidak benar sehingga Pemohon mendapatkan 2 kursi untuk DPRD Kabupaten Musi Rawas Dapil 5, oleh karenanya dalil pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H




Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.




Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.




Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy FeroVina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.